



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)

UNIT KERJA : DEPARTEMEN KEBIJAKAN EKONOMI DAN MONETER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FIRMAN MOCHTAR
2. Jabatan : KEPALA DEPARTEMEN
3. NHK : 276586

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.710.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.060.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/143 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.050.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/24 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 610.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
450.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VOXI MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 560.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.573.522.295

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 14.453.522.295

III. HUTANG Rp. 1.952.194.347

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 12.501.327.948

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.